



P U T U S A N

NOMOR 153/PID.SUS/2019/PT.BDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama Lengkap : AKHMAD FAKHRUDDIN ISNAN als BONDANG bin KHUSNI ALHAN ;
Tempat Lahir : Jakarta ;
Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun / 18 Juli 1994;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Jl. Swadaya I No. 11 Rt.02 Rw.01, Kelurahan Duren Sawit, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Mahasiswa ;

Terdakwa ditahan oleh :

- Penyidik, sejak tanggal 31 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 19 Nopember 2018 ;
- Penyidik, perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 29 Desember 2018 ;
- Penyidik, perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Bekasi sejak tanggal 30 Desember 2018 sampai dengan tanggal 28 Januari 2019 ;
- Penuntut Umum sejak tanggal 17 Januari 2019 sampai dengan tanggal 5 Februari 2019 ;
- Hakim Pengadilan Negeri Bekasi sejak tanggal 29 Januari 2019 sampai dengan tanggal 27 Februari 2019 ;
- Hakim Pengadilan Negeri, perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 28 Februari 2019 sampai dengan tanggal 28 April 2019 ;
- Hakim Pengadilan Negeri, perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 29 April 2019 sampai dengan tanggal 28 Mei 2019 ;
- Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 20 Mei

Halaman 1 dari 11, putusan Nomor 153/PID.SUS/2019/PT. BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 dampai dengan tanggal 18 Juni 2019 ;

- Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 19 Juni 2019 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2019 ;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 19 Juni 2019 Nomor 153/Pen/PID.SUS/2019/PT. Bdg serta berkas-berkas perkara Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 13 Mei 2019 Nomor 37/Pid.Sus/2019/PN. Bks dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

Membaca, surat dakwaan dari Jaksa/Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bekasi No. Reg.Perk PDM-19/Bksi/01/2019 tanggal 17 Januari 2019 yang berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa AHMAD FAKHRUDDIN ISNAN Als BONDAN Bin KHUSNI ALHAN pada hari Selasa tanggal 30 Oktober 2018 sekira pukul 15.45 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2018 bertempat di Parkiran Masjid sebelah Sekolah SMA Negeri 2 Bekasi Kelurahan Kayuringin Jaya Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi atau setidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Bekasi yang berwenang dan mengadili perkaranya, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, yang dilakukan dengan cara dan uraian-uraian sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 30 Oktober 2018 sekira pukul 14.30 Wib, terdakwa berangkat dari rumah terdakwa pergi menuju Stadion Patriot Bekasi untuk menonton pertandingan sepak bola antara Persija Jakarta dengan Barito Putra. Lalu sekira pukul 15.30 Wib, terdakwa sampai di parkiran Masjid sebelah sekolah SMA Negeri 2 Bekasi untuk istirahat. Kemudian sekira pukul 15.45 Wib, tiba-tiba terdakwa dipanggil oleh Sdr. ABANG (DPO) sesama pendukung Persija Jakarta. Lalu terdakwa mendekati Sdr. ABANG tersebut dan pada saat itu Sdr. ABANG langsung memberikan 1 (satu) liting kertas putih rokok Sampoerna Kretek yang didalamnya berisikan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis ganja yang diterima terdakwa dengan menggunakan tangan kanan terdakwa. Lalu terdakwa menyimpan narkotika jenis ganja

Halaman 2 dari 11, putusan Nomor 153/PID.SUS/2019/PT. BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di gulungan syal bertuliskan Persija. Selanjutnya terdakwa pergi menuju Stadion Patriot Bekasi melalui pintu gate 13. Kemudian sekira pukul 16.10 Wib pada saat terdakwa akan memasuki stadion Patriot Kota Bekasi melalui pintu Gate 13, terdakwa diperiksa oleh saksi ERWIN yang pada saat kejadian bertugas menjaga pintu Gate 13 Stadion Patriot Bekasi. Kemudian saksi ERWIN melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) linting kertas putih rokok Sampoerna Kretek yang didalamnya berisikan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis ganja dari dalam syal milik terdakwa. Selanjutnya saksi ERWIN menghubungi saksi RAMADAN NASUTION, SH dan saksi HARI SAKTIAWAN, SH untuk membantu mengamankan terdakwa. Kemudian saksi ERWIN menanyakan barang bukti narkotika jenis ganja yang ditemukan pada saat dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan pada saat itu terdakwa mengakui barang bukti narkotika jenis ganja tersebut milik terdakwa yang didapati dengan cara dikasih oleh Sdr. ABANG (DPO) di Parkiran Masjid sebelah SMA Negeri 2 Bekasi. Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti 1 (satu) linting kertas putih rokok Sampoerna Kretek yang didalamnya berisikan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis ganja dan 1 (satu) buah syal dibawa ke Polres Metro Bekasi kota guna menjalani proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 5804/NNF/2018 tanggal 26 November 2018, barang bukti berupa 1 (satu) linting berisikan daun-daun kering dengan berat netto 0,2335 gram adalah benar (+) Positip Ganja dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Lampiran Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Sisa barang bukti setelah diperiksa keseluruhan seberat 0,1387 gram.
- Bahwa Terdakwa AHMAD FAKHRUDDIN ISNAN Als BONDAN Bin KHUSNI ALHAN dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tanpa ijin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Narkotika ;

SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa AHMAD FAKHRUDDIN ISNAN Als BONDAN Bin KHUSNI ALHAN pada hari Selasa tanggal 30 Oktober 2018 sekira pukul 16.10 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2018 bertempat di Pintu Gate 13 Stadion Patriot Candrabaga Kota Bekasi Jl. A. Yani Kelurahan Kayuringin

Halaman 3 dari 11, putusan Nomor 153/PID.SUS/2019/PT. BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaya Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi atau setidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Bekasi yang berwenang dan mengadili perkaranya, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman*, yang dilakukan dengan cara dan uraian-uraian sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 30 Oktober 2018 sekira pukul 14.30 Wib, terdakwa berangkat dari rumah terdakwa pergi menuju Stadion Patriot Bekasi untuk menonton pertandingan sepak bola antara Persija Jakarta dengan Barito Putra. Lalu sekira pukul 15.30 Wib, terdakwa sampai di parkir Masjid sebelah sekolah SMA Negeri 2 Bekasi untuk istirahat. Kemudian sekira pukul 15.45 Wib, tiba-tiba terdakwa dipanggil oleh Sdr. ABANG (DPO) sesama pendukung Persija Jakarta. Lalu terdakwa mendekati Sdr. ABANG tersebut dan pada saat itu Sdr. ABANG langsung memberikan 1 (satu) linting kertas putih rokok Sampoerna Kretek yang didalamnya berisikan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis ganja yang diterima terdakwa dengan menggunakan tangan kanan terdakwa. Lalu terdakwa menyimpan narkotika jenis ganja tersebut di gulungan syal bertuliskan Persija. Selanjutnya terdakwa pergi menuju Stadion Patriot Bekasi melalui pintu gate 13. Kemudian sekira pukul 16.10 Wib pada saat terdakwa akan memasuki stadion Patriot Kota Bekasi Jl. Ahmad Yani Kelurahan Kayuringin Jaya Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi melalui pintu Gate 13, terdakwa diperiksa oleh saksi ERWIN yang pada saat kejadian bertugas menjaga pintu Gate 13 Stadion Patriot Bekasi. Kemudian saksi ERWIN melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) linting kertas putih rokok Sampoerna Kretek yang didalamnya berisikan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis ganja dari dalam syal milik terdakwa. Selanjutnya saksi ERWIN menghubungi saksi RAMADAN NASUTION, SH dan saksi HARI SAKTIAWAN, SH untuk membantu mengamankan terdakwa. Kemudian saksi ERWIN menanyakan barang bukti narkotika jenis ganja yang ditemukan pada saat dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan pada saat itu terdakwa mengakui barang bukti narkotika jenis ganja tersebut milik terdakwa yang didapati dengan cara dikasih oleh Sdr. ABANG (DPO) di Parkiran Masjid sebelah SMA Negeri 2 Bekasi. Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti 1 (satu) linting kertas putih rokok Sampoerna Kretek yang didalamnya berisikan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis ganja dan 1 (satu) buah syal dibawa ke Polres Metro Bekasi kota guna menjalani proses hukum lebih lanjut.

Halaman 4 dari 11, putusan Nomor 153/PID.SUS/2019/PT. BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 5804/NNF/2018 tanggal 26 November 2018, barang bukti berupa 1 (satu) linting berisikan daun-daun kering dengan berat netto 0,2335 gram adalah benar (+) Positif Ganja dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Lampiran Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Sisa barang bukti setelah diperiksa keseluruhan seberat 0,1387 gram.
- Bahwa terdakwa AHMAD FAKHRUDDIN ISNAN Als BONDAN Bin KHUSNI ALHAN dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja tanpa ijin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

LEBIH SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa AHMAD FAKHRUDDIN ISNAN Als BONDAN Bin KHUSNI ALHAN pada hari Kamis tanggal 25 Oktober 2018 sekira pukul 22.00 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2018 bertempat di daerah Puncak Cisarua Bogor berdasarkan pasal 84 Ayat (2) KUHP) Pengadilan Negeri yang dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang panggil lebih dekat pada pengadilan negeri itu dari pada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan maka Pengadilan Negeri yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri, yang dilakukan dengan cara dan uraian-uraian sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 25 Oktober 2018 sekira pukul 22.00 Wib, terdakwa pergi menuju daerah Puncak Cisarua Bogor untuk mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis ganja bersama teman-teman terdakwa. Kemudian pada saat di Puncak Cisarua Bogor, terdakwa mengkonsumsi narkotika Golongan I jenis ganja dengan cara ganja tersebut terdakwa linting dengan kertas papier, lalu ujungnya terdakwa bakar hingga mengeluarkan asap. Kemudian terdakwa menghisapnya seperti menghisap sebatang rokok hingga terdakwa merasakan badannya fit dan flay. Selanjutnya pada pada hari Selasa tanggal 30 Oktober 2018 sekira pukul 16.10 Wib pada

Halaman 5 dari 11, putusan Nomor 153/PID.SUS/2019/PT. BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat terdakwa akan menonton pertandingan sepak bola di Stadion Patriot Kota Bekasi tepatnya saat di Pintu Gate 13 Stadion Patriot Candrabaga Kota Bekasi, tiba-tiba terdakwa ditangkap dan dilakukan pengeledahan oleh saksi ERWIN dan rekan saksi yang lain dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) linting kertas putih rokok Sampoerna Kretek yang didalamnya berisikan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis ganja dari dalam syal milik terdakwa. Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti narkotika jenis ganja tersebut dibawa ke Polres Metro Bekasi Kota guna menjalani proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urine No : R/52/X/2018/Urkes tanggal 31 Oktober 2018 yang dilakukan pemeriksaan oleh dr. NURMILLAH menerangkan bahwa AHMAD FAKHRUDDIN ISNAN Als BONDAN Bin KHUSNI ALHAN telah dilakukan test urine dengan hasil pemeriksaan terdapat zat (positif (+)) mengandung Ganja / THC.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Membaca, surat tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bekasi No. Reg.Perkara PDM-19/II/BKASI/01/2019 tanggal 10 April 2019 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **AHMAD FAKHRUDDIN ISNAN Als BONDAN Bin KHUSNI ALHAN** tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana *tanpa hak atau melawan hukum menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, sebagaimana dalam Dakwaan Primair Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Membebaskan terdakwa **AHMAD FAKHRUDDIN ISNAN Als BONDAN Bin KHUSNI ALHAN** oleh karena itu dari Dakwaan Primair Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;
3. Menyatakan terdakwa **AHMAD FAKHRUDDIN ISNAN Als BONDAN Bin KHUSNI ALHAN** terbukti bersalah melakukan tindak pidana *tanpa hak atau melawan hukum memiliki atau menyimpa atau mengusai Narkotika Golongan I bentuk tanaman jenis ganja*, sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Halaman 6 dari 11, putusan Nomor 153/PID.SUS/2019/PT. BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **AHMAD FAKHRUDDIN ISNAN Als BONDAN Bin KHUSNI ALHAN** dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan penjara ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) linting kertas putih rokok Sampoerna Kretek yang didalamnya berisikan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja;
 - 1 (satu) buah syal bertuliskan Persija Jakarta.
Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 13 Mei 2019 Nomor 37/Pid.Sus/2019/PN. Bks yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **AHMAD FAKHRUDDIN ISNAN Als BONDAN Bin KHUSNI ALHAN** tidak terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair dan Subsida ;
2. Membebaskan Terdakwa **AHMAD FAKHRUDDIN ISNAN Als BONDAN Bin KHUSNI ALHAN** dari dakwaan Primair dan dakwaan Subsida ;
3. Menyatakan Terdakwa **AHMAD FAKHRUDDIN ISNAN Als BONDAN Bin KHUSNI ALHAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**”
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1(satu) linting kertas putih rokok Sampoerna kretek yang didalamnya berisikan Narkotika Golongan I bentuk tanaman jenis ganja ;
 - 1 (satu) buah syal bertuliskan Persija Jakarta;
Dirampas untuk negara;

Halaman 7 dari 11, putusan Nomor 153/PID.SUS/2019/PT. BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Telah membaca :

1. Akte permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bekasi bahwa pada tanggal 20 Mei 2019 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 13 Mei 2019 Nomor 37/Pid.Sus/2019/PN. Bks;
2. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bekasi bahwa pada tanggal 24 Mei 2019 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa ;
3. Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 27 Mei 2019, serta telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 29 Mei 2019 ;
4. Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bekasi masing-masing pada tanggal 23 Mei 2019 dan tanggal 24 Mei 2019 yang ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari/memeriksa berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi Bandung ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penuntut Umum sangat berkeberatan tentang penerapan pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dengan pertimbangan sebagai berikut :
 - Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap didalam persidangan sebagaimana uraian peristiwa hukum dalam surat dakwaan kami, bahwa Terdakwa telah tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja dengan berat bruto \pm 0,39 (nol koma tiga puluh Sembilan) gram atau berat netto 0.2335 (nol koma dua ribu tiga

Halaman 8 dari 11, putusan Nomor 153/PID.SUS/2019/PT. BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus tiga puluh lima) gram ; Sisa barang bukti setelah uji laboratories berat netto akhir 0,1387 (nol koma seribu tiga ratus delapan puluh tujuh) gram sebagaimana yang telah kami uraikan dalam dakwaan ;

- Bahwa Majelis Hakim telah memutus perkara dalam kualifikasi delik yang ancaman hukumannya lebih rendah padahal kualifikasi deli yang ancamannya lebih berat telah terbukti ;
 - Bahwa tidak ada satu orang saksipun yang mengetahui Terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja, Majelis Hakim hanya memperoleh keterangan dari Terdakwa saja ;
 - Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa sedang tidak dalam kegiatan menggunakan atau mengonsumsi Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja tersebut ;
 - Dari fakta-fakta tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa Terdakwa haruslah dikategorikan sebagai memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golonga I dalam bentuk tanaman sebagaimana pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Bahwa mengenai penjatuhan pidana yang telah diputuskan oleh Majelis Hakim tingkat pertama, Jaksa Penuntut Umum berpandangan bahwa pemidanaan tersebut terlalu ringan karena tidak menimbulkan efek jera bagi diri Terdakwa khususnya atau masyarakat pada umumnya, sehingga dikhawatirkan perbuatan tersebut akan diulangi kembali oleh Terdakwa ;
 3. Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat umumnya dan generasi muda khususnya serta perbuatan Terdakwa tersebut tidak mendukung program pemerintah dalam giat-giatnya melakukan pemberantasan terhadap penyalahgunaan Narkotika ;
 4. Bahwa berdasarkan keberatan-keberatan tersebut kami mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung untuk menerima permohonan banding dan memori banding kami serta memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 13 Mei 2019 Nomor 37/Pid.Sus/2019/PN. Bks dengan hukuman yang sesuai dengan apa yang telah kami mintakan dalam tuntutan pidana teranggal 10 Mei 2019;

Halaman 9 dari 11, putusan Nomor 153/PID.SUS/2019/PT. BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 13 Mei 2019 Nomor 37/Pid.Sus/2019/PN. Bks, dan telah membaca, memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi telah mempertimbangkan seluruh unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dengan tepat dan benar, sehingga pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, ternyata tidak terdapat hal-hal baru dan hal tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya, baik dalam pertimbangan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan, maupun pidana yang dijatuhkan, sehingga Memori Banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi dan harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa kalau memperhatikan barang bukti yang ada, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat Terdakwa sebagai pengguna Narkotika saja, sehingga perlu dijaga disparitas dalam penjatuhan hukuman terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi telah sesuai menurut hukum, karena itu patut untuk dipertahankan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 13 Mei 2019 Nomor 37/Pid.Sus/2019/PN. Bks yang dimintakan banding tersebut harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa berada dalam tahanan, maka lamanya Terdakwa dalam tahanan dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pada saat perkaranya diperiksa ditingkat banding Terdakwa berada dalam status tahanan, maka berdasarkan ketentuan pasal 242 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, maka kepada Terdakwa diperintahkan untuk tetap ditahan ;

Halaman 10 dari 11, putusan Nomor 153/PID.SUS/2019/PT. BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding ;

Mengingat, pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 13 Mei 2019 Nomor 37/Pid.Sus/2019/PN. Bks yang dimintakan banding tersebut ;
- Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam tingkat banding sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2019 oleh kami **H. Antono Rustono, S.H., M.H.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Bandung selaku Hakim Ketua Majelis, **H. Imam Su'udi, S.H., M.H.**, dan **P. Napitupulu, S.H., M.Hum.** para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa tanggal 16 Juli 2019** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Para Hakim Anggota serta **NURDIANA, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jawa Barat, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.-

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

H. Imam Su'udi, S.H.,M.H.

H. Antono Rustono, S.H., M.H.

P. Napitupulu, S.H., M.Hum.

PANITERA PENGGANTI,

Nurdiana, S.H.

Halaman 11 dari 11, putusan Nomor 153/PID.SUS/2019/PT. BDG